	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) **FAKULTAS HUKUM** **PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)** **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**	Kode Dokumen: Form/RPS/SA-LP3M/SPMI Tahun Akademik: 2026/2027 Revisi: 01 Tanggal berlaku: 25 Agustus 2025

Nama Mata Kuliah	Kode MK	Rumpun MK	Bobot (SKS)	Semester	Tanggal Penyusunan
Rekonstruksi Ilmu	HH259008007	MKWI	3 SKS (T = 3; P = 0)	2	25 Agustus 2025

Otorisasi	Dosen Pengembang RPS	Koordinator Mata Kuliah	Ketua Program Studi
Tanda tangan	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002

Dosen Pengampu	1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. 2. Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D. 3. Prof. Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag. 4. Prof. Dr. K.H. Yahya Zainul Ma'arif, Lc., M.A. 5. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. 6. Prof. Dr. Fethi Gedikli 7. Prof. Dr. Atta Abdel Aaty El-Sonbaty
Mata Kuliah Prasyarat	–

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH

Kode	Rumusan CPL
CPL 2	Mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
CPL 5	Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, secara mandiri, kolaboratif dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang hukum dalam kerangka rahmatan lil 'alamin, dan mampu mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional serta menghasilkan makalah yang diterbitkan pada jurnal bereputasi.
CPL 6	Mampu menemukan atau mengembangkan teori, konsepsi, atau gagasan ilmiah baru yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dan penyelesaian permasalahan hukum yang kompleks melalui penelitian yang orisinal, inovatif, dan berdampak, dengan mengintegrasikan metodologi ilmiah, teknologi digital, Artificial Intelligence, legal analytics, serta pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan kreatif berdasarkan nilai-nilai Islam, nilai hukum, kearifan lokal, etika akademik, dan integritas ilmiah.
CPL 7	Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam memimpin, mengelola, mengembangkan ilmu hukum, dan rekonstruksi ilmu atas dasar nilai Islam melalui meta-analisis, sintesis, dan evaluasi kritis dengan mengintegrasikan kompetensi digital untuk menghasilkan serta mendiseminasikan teori, konsep, gagasan, atau temuan empiris yang orisinal, inovatif, dan teruji melalui forum ilmiah atau jurnal nasional dan internasional bereputasi.

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

Kode	Rumusan CPMK	Level	CPL
CPMK 1	Mampu menganalisis secara kritis hakikat, paradigma, ontologi, epistemologi, aksiologi, dan perkembangan ilmu hukum serta mengidentifikasi keterbatasan konstruksi keilmuan yang ada sebagai dasar rekonstruksi ilmu hukum.	C4	CPL 2, CPL 6
CPMK 2	Mampu mengevaluasi secara kritis teori, konsep, prinsip, dan epistemologi hukum, termasuk Critical Legal Studies dan epistemologi Islam, sebagai basis	C4–C5	CPL 2, CPL 6

Kode	Rumusan CPMK	Level	CPL
	pengembangan ilmu hukum.		
CPMK 3	Mampu menganalisis, mengevaluasi, dan merekonstruksi pemikiran hukum melalui epistemologi Islam, Maqashid al-Syariah, metode ta'lili, istislahi, qiyas, ta'wil, dan istihsan untuk menghasilkan konstruksi hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.	C4–C6	CPL 2, CPL 5, CPL 6, CPL 7
CPMK 4	Mampu melakukan meta-analisis dan sintesis penelitian serta teori hukum melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin untuk menemukan research gap, theoretical gap, epistemological gap, dan normative gap.	C4–C5	CPL 5, CPL 6, CPL 7
CPMK 5	Mampu menciptakan dan mengembangkan teori, konsepsi, model, proposisi, atau gagasan ilmiah baru yang orisinal, inovatif, teruji, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum serta penyelesaian masalah hukum kompleks.	C6	CPL 2, CPL 5, CPL 6, CPL 7
CPMK 6	Mampu mengevaluasi dan mengintegrasikan teknologi digital, Artificial Intelligence, dan legal analytics secara kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam penelitian dan rekonstruksi ilmu hukum.	C4–C6	CPL 5, CPL 6, CPL 7
CPMK 7	Mampu mempertahankan dan mendiseminasikan hasil rekonstruksi ilmu hukum melalui forum akademik dan publikasi ilmiah dengan menunjukkan kepemimpinan akademik, integritas ilmiah, tanggung jawab profesional, dan komitmen terhadap pengembangan ilmu hukum berkelanjutan.	C5–C6	CPL 2, CPL 5, CPL 7

C. KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUB-CPMK)

Kode	Rumusan Sub-CPMK	CPMK	Pertemuan
Sub-CPMK 1.1	Menganalisis hakikat dan perkembangan ilmu hukum serta kebutuhan rekonstruksi ilmu hukum. (C4)	CPMK 1	1
Sub-CPMK 1.2	Menganalisis dan mengevaluasi ontologi, epistemologi, metodologi, dan aksiologi ilmu hukum. (C4–C5)	CPMK 1	2
Sub-CPMK 1.3	Menganalisis perkembangan paradigma dan kritik terhadap konstruksi ilmu hukum. (C4)	CPMK 1	3
Sub-CPMK 2.1	Mengevaluasi teori hukum melalui perspektif Critical Legal Studies. (C5)	CPMK 2	4
Sub-CPMK 2.2	Menganalisis dan mengevaluasi epistemologi Islam sebagai basis pengembangan ilmu hukum. (C4–C5)	CPMK 2	5
Sub-CPMK 3.1	Menganalisis dan mengevaluasi Maqashid al-Syariah dalam rekonstruksi hukum. (C4–C5)	CPMK 3	6
Sub-CPMK 3.2	Mengevaluasi metode ta'lili, istislahi, qiyas, ta'wil, dan istihsan dalam penyelesaian persoalan hukum. (C5)	CPMK 3	7
Sub-CPMK 4.1	Menganalisis research gap, theoretical gap, epistemological gap, normative gap, dan empirical gap. (C4)	CPMK 4	8
Sub-CPMK 4.2	Mengevaluasi dan mensintesis teori serta hasil penelitian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin. (C5)	CPMK 4	9
Sub-CPMK 5.1	Mensintesis teori, epistemologi Islam, Maqashid, penelitian, dan teknologi untuk membangun kerangka rekonstruksi ilmu hukum. (C5–C6)	CPMK 5	11
Sub-CPMK 5.2	Menciptakan model, konsep, proposisi, atau teori hukum baru yang orisinal dan inovatif. (C6)	CPMK 5	12
Sub-CPMK 5.3	Mengevaluasi dan memvalidasi novelty serta kontribusi ilmiah hasil rekonstruksi. (C5–C6)	CPMK 5	13
Sub-CPMK 6.1	Menganalisis dan mengevaluasi implikasi digitalisasi, AI, dan legal analytics terhadap ilmu hukum. (C4–C5)	CPMK 6	10
Sub-CPMK 7.1	Mempertahankan hasil rekonstruksi melalui academic defense berbasis argumentasi ilmiah. (C5–C6)	CPMK 7	14
Sub-CPMK 7.2	Menciptakan strategi diseminasi hasil rekonstruksi melalui publikasi dan forum ilmiah. (C6)	CPMK 7	15
Sub-CPMK 7.3	Mempertahankan dan mendiseminasikan hasil rekonstruksi. (C6)	CPMK 7	16

D. KORELASI CPL DAN CPMK

CPMK \ CPL	CPL 2	CPL 5	CPL 6	CPL 7	Fokus Korelasi
CPMK 1	✓		✓		Didukung Sub-CPMK 1.1, Sub-CPMK 1.2, Sub-CPMK 1.3
CPMK 2	✓		✓		Didukung Sub-CPMK 2.1, Sub-CPMK 2.2

CPMK \ CPL	CPL 2	CPL 5	CPL 6	CPL 7	Fokus Korelasi
CPMK 3	✓	○	✓	○	Didukung Sub-CPMK 3.1, Sub-CPMK 3.2
CPMK 4		✓	✓	✓	Didukung Sub-CPMK 4.1, Sub-CPMK 4.2
CPMK 5	✓	✓	✓	✓	Didukung Sub-CPMK 5.1, Sub-CPMK 5.2, Sub-CPMK 5.3
CPMK 6		✓	✓	✓	Didukung Sub-CPMK 6.1, Sub-CPMK 5.1
CPMK 7	○	✓		✓	Didukung Sub-CPMK 7.1, Sub-CPMK 7.2

Keterangan: ✓ = korelasi kuat (skor 3); ○ = korelasi sedang (skor 2), sesuai tabel korelasi naskah asli. Sub-CPMK 11 (kode baru Sub-CPMK 5.1) dalam naskah asli mendukung CPMK 5 dan CPMK 6.

E. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah ini akan membahas filsafat Islam, epistemologi ibadah, konsepsi ketuhanan, Maqashid Asy-Syariah dengan metode ta'lili dan istislahi, epistemologi qiyas, epistemologi ta'wil al-'ilm, dan istihsan. Mata kuliah Rekonstruksi Ilmu melakukan analisis kritis, evaluasi, meta-analisis, sintesis, dekonstruksi dan rekonstruksi ilmu hukum dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan sosial, transformasi teknologi digital dan kompleksitas persoalan hukum kontemporer. Kajian dimulai dari hakikat ilmu, filsafat ilmu dan filsafat Islam, khususnya hubungan wahyu, akal, pengalaman, nilai dan ketuhanan dalam konstruksi pengetahuan. Pembahasan kemudian diarahkan pada epistemologi Islam dan epistemologi hukum Islam yang meliputi qiyas, ta'lili, istislahi, istihsan, ta'wil al-'ilm dan Maqashid al-Syariah. Mahasiswa selanjutnya diarahkan melakukan evaluasi kritis terhadap paradigma, teori dan konstruksi ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner, serta memanfaatkan teknologi digital, Artificial Intelligence (AI), legal analytics, literature mapping dan meta-analysis secara kritis, etis dan bertanggung jawab. Pada tahap akhir, mahasiswa melakukan rekonstruksi ilmu hukum dengan menghasilkan teori, konsep, model, paradigma, metode atau proposisi baru yang memiliki novelty, original contribution, academic rigor, social impact dan nilai kemaslahatan berdasarkan nilai Islam, hukum, kearifan lokal dan prinsip rahmatan lil 'alamin.

F. BAHAN KAJIAN / MATERI PEMBELAJARAN

1. Konsep knowledge creation.
2. Rekonstruksi paradigma.
3. Rekonstruksi teori.
4. Rekonstruksi konsep.
5. Rekonstruksi model.
6. Rekonstruksi proposisi.
7. Novelty.
8. Originality.
9. Validitas dan konsistensi konstruksi baru.
10. Kontribusi teoritik.
11. Kontribusi metodologis.
12. Kontribusi praktis.
13. AI dan legal analytics.
14. Rekonstruksi ilmu hukum di era digital.
15. Rahmatan lil 'alamin sebagai orientasi pengembangan ilmu.
16. Pengaruh sosial dan nilai kemaslahatan berdasarkan hukum, kearifan lokal dan prinsip rahmatan lil 'alamin.

G. DAFTAR REFERENSI

Referensi Utama

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
U1	Yahya, Buya. Maqoshid Syariah. Pustaka Al-Bahjah. 2025.	Buku	Pengertian dan hakikat maqashid; tujuan syariah; kemaslahatan; kemudaratan; keadilan; rahmah; kebijaksanaan; maqashid sebagai basis pembaruan hukum. Halaman: hlm. 1–144; terutama bagian yang membahas maqashid, maslahat dan tujuan syariah. Pertemuan: 4, 5, 9, 11, 15.
U2	Zaenurrosyid, A., Sholihah, H., & Shidiq, G. “Typologies of the Fiqh Conception in the Covid-19 Pandemic Era...” Samarah, 5(2), 2021.	Jurnal	Dinamika fikih; perubahan sosial; tipologi pemikiran fikih; fikih normatif, moderat, liberatif dan skeptis; respons hukum Islam terhadap perubahan sosial. Halaman: hlm. 1069–1097; untuk materi inti dapat difokuskan pada 1069–1073, 1078–1085, 1090–1097. Pertemuan: 6, 9, 12.
U3	Kamali, M. H. Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice. Oxford University Press. 2025.	Buku asing	Definisi maqashid; sejarah; identifikasi maqashid; tingkatan dan prioritas; sumber rasional; klasifikasi; maqashid–ushul fiqh–ijtihad; maqashid dan keadilan; maqashid dan pembangunan berkelanjutan. Halaman: hlm. 1–8 (Introduction); hlm. 9–19 (definisi/sejarah); hlm. 66–73 (maqasid wa wasa'il); hlm. 315–332 (sustainable development); hlm. 333–337 (conclusion). Pertemuan: 4, 5, 9, 11, 15.
U4	Vishanoff, D. R. Islamic Legal Theory: A Critical Introduction. Hackett Publishing. 2022.	Buku asing	Ilmu hukum Islam; nilai hukum; pengetahuan; ushul fiqh; perintah dan larangan; interpretasi; ijma'; hadis; qiyas; prioritas bukti; ijtihad. Halaman: hlm. 1–7 (Legal Science and Its Roots); 8–23 (Legal Values); 24–36 (Knowledge); 96–108 (reinterpreted speech); 139–159 (consensus); 175–188 (analogy/qiyas); 197–203 (prioritizing evidence); 220–228 (ijtihad). Pertemuan: 2, 3, 4, 7, 10, 11.
U5	Altman, A. Critical Legal Studies: A Liberal Critique. Princeton University Press. edisi e-book 2021.	Buku asing	Critical Legal Studies; kritik terhadap liberalisme; rule of law; kontradiksi hukum; hukum dan realitas sosial; kritik terhadap objektivitas dan formalitas hukum. Halaman: hlm. 1–6 (Introduction); 7–21 (CLS v Liberalism); 22–56 (Liberalism and Legality); 57–103 (Liberal Rule of Law); 104–148 (Contradictions of Law); 149–202 (Law and Social Reality). Pertemuan: 1, 3, 12, 15.
U6	Malik, N. S., Gromova, E. A., Gupta, S., & Balusamy, B. (Eds.). Legal Analytics: The Future of Analytics in Law. CRC Press. 2022.	Buku asing	AI dan hukum; otomasi; AI dalam sistem peradilan; legal analytics; NLP; prediksi; teknologi kontrak; bukti digital; transformasi hukum. Halaman: Buku 274 hlm.; fokus bab 1–7 sesuai topik: AI, automation, AI-based judicial system, criminal justice, judicial system, language prediction models, evidence & new technologies. Pertemuan: 13, 14, 15.

Referensi Pendukung

Kode	Referensi	Jenis	Materi yang Digunakan
P1	Abdelnour, M. G. The Higher Objectives of Islamic Theology: Toward a Theory of Maqasid al-Aqida. Oxford University Press, 2022.	Buku asing	Maqashid al-'Aqidah; epistemologi ketuhanan; hubungan aqidah dan maqashid; al-Haqq; rekonstruksi epistemologis. Halaman: hlm. xiii–xxviii (Introduction); 53–67 (Maqasid al-Shariah → Maqasid al-'Aqida); 110–114 (Conclusion). Pertemuan: 4, 5, 10, 15.
P2	Baderin, M. A. Islamic Law: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2021.	Buku asing	Hakikat hukum Islam; sejarah; teori hukum Islam; sumber hukum; metode hukum Islam; ijtihad. Halaman: hlm. 1–25; terutama hlm. 26 dst. pada bab “Theory, Scope, and Practice”. Pertemuan: 2, 3, 7.
P3	McLachlan, S., Kyrimi, E., Dube, K., & Fenton, N. 2023. “Lawmaps: Enabling Legal AI Development through Visualisation of the Implicit Structure of Legislation and Lawyerly Process.” Artificial Intelligence and Law, 31. DOI: 10.1007/s10506-021-09298-0.	Jurnal	Struktur implisit legislasi; visualisasi hukum; legal AI; pemodelan proses kerja lawyer; legal analytics. Halaman: hlm. 169–194. Pertemuan: 14.
P4	Medvedeva, M., Wieling, M., & Vols, M. 2023. “Rethinking the Field of Automatic Prediction of Court Decisions.” Artificial Intelligence and Law, 31. DOI: 10.1007/s10506-021-09306-3.	Jurnal	Prediksi putusan; klasifikasi putusan; forecasting; machine learning; keterbatasan data hukum; AI dalam penelitian hukum. Halaman: hlm. 195–212. Pertemuan: 14.
P5	Ahmad Rofiq, MA. Bahan Ajar & Video Pembelajaran (https://www.youtube.com/watch?v=2aTOOsZZ-KI).	Bahan ajar & video	Penguatan materi hukum Islam, fikih, ushul fiqh, maqashid dan penerapannya dalam konteks hukum Indonesia. Halaman: Mengikuti halaman bahan ajar yang ditetapkan dosen + video pembelajaran. Pertemuan: 4–11.

Kode pustaka pada Bagian H (U1–U6) mengikuti penomoran R1–R6 pada naskah asli. Kolom “Pertemuan” merujuk peta referensi–pertemuan dalam naskah asli.

H. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (16 PERTEMUAN)

TM = tatap muka; PT = penugasan terstruktur; BM = belajar mandiri. Bobot 3 SKS per minggu: TM 3×50 menit, PT 3×60 menit, BM 3×60 menit.

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
1	Sub-CPMK 1.1	Mampu mengidentifikasi krisis, anomali, research gap dan kebutuhan rekonstruksi.	Concept map; ketepatan identifikasi masalah, kedalaman analisis; asesmen formatif.	Kuliah interaktif; problem-based learning; critical dialogue. Tugas: concept mapping. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Hakikat ilmu, konstruksi, dekonstruksi dan rekonstruksi ilmu hukum [U1; U2; U5]	3%
2	Sub-CPMK 1.2	Mampu menjelaskan hubungan ontologi–epistemologi–aksiologi.	Critical review; asesmen formatif.	Critical reading, seminar, diskusi. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Ontologi, epistemologi, aksiologi dan konstruksi pengetahuan [U4 hlm. 1–7; U6 hlm. 1–8]	3%
3	Sub-CPMK 1.3	Mampu menghubungkan wahyu, akal dan pengalaman.	Presentasi & peer review; asesmen formatif.	TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Filsafat Islam; epistemologi Islam; wahyu dan akal [U2 hlm. 1–24; U6 hlm. xiii–xxviii]	4%
4	Sub-CPMK 2.1	Mampu mengevaluasi teori hukum melalui perspektif Critical Legal Studies.	Asesmen formatif; rubrik tugas.	Flipped classroom, seminar. Daring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Filsafat Islam; tauhid; wahyu; akal; ilmu; nilai	3%

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
5	Sub-CPMK 2.2 + Kuis 1	Menganalisis dan mengevaluasi epistemologi Islam sebagai basis pengembangan ilmu hukum.	Kuis 1 esai analitis: analisis dan evaluasi pengetahuan kompleks; rubrik kuis (Bagian L).	Kuis 1 – esai analitis (cakupan: hakikat ilmu; ontologi, epistemologi, aksiologi; paradigma; filsafat Islam; konsepsi ketuhanan; epistemologi ibadah; qiyas). Luring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Konsepsi ketuhanan; wahyu; akal; rasio; ilmu dan moralitas	Kuis 1: 4%
6	Sub-CPMK 3.1	Mampu menganalisis dan mengevaluasi Maqashid al-Syariah dalam rekonstruksi hukum.	Asesmen formatif; rubrik tugas.	CBL, reflective learning. Daring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Ilmu–ibadah–amal; akhlak; tanggung jawab; kemaslahatan	3%
7	Sub-CPMK 1.1–3.2 (integrasi)	Mampu menemukan kelemahan teori dan arah rekonstruksi.	Critical Epistemological Essay (sumatif antara): analisis, evaluasi, argumentasi, novelty awal; rubrik Bagian O.	Critical Epistemological Essay. Luring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Asl, far', hukm al-asl, 'illah; analogical reasoning; integrasi materi pertemuan 1–7 [U1–U4; U6]	20%
8	Sub-CPMK 4.1 (UTS)	Mampu menganalisis research gap, theoretical gap, epistemological gap, normative gap, dan empirical gap.	UTS – Critical Epistemological Essay (sumatif antara); rubrik Bagian O.	Critical Epistemological Essay. Hybrid. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Ta'lili; istislahi; istihsan; maslahah; 'illah	UTS: 20%
9	Sub-CPMK 4.2	Mampu mengevaluasi dan mensintesis teori serta hasil penelitian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.	Asesmen formatif; rubrik tugas.	Case method; hermeneutic dialogue. Luring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Maqashid, maslahah, rahmah, keadilan dan rahmatan lil 'alamin	3%
10	Sub-CPMK 6.1	Mampu menganalisis dan mengevaluasi implikasi digitalisasi, AI, dan legal analytics terhadap ilmu hukum.	Asesmen formatif; rubrik tugas.	Critical review, online seminar. Daring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Ta'wil al-'ilm; teks; konteks; interpretasi; konstruksi makna	3%
11	Sub-CPMK 5.1	Mampu mensintesis teori, epistemologi Islam, Maqashid, penelitian, dan teknologi untuk membangun kerangka rekonstruksi ilmu hukum.	Asesmen formatif; rubrik tugas.	Collaborative learning; research workshop. Luring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Maqashid; daruriyyat; hajiyyat; tahsiniyyat; maslahah; justice	4%
12	Sub-CPMK 5.2	Mampu menciptakan model, konsep, proposisi, atau teori hukum baru yang orisinal dan inovatif.	Asesmen formatif; rubrik tugas.	RBL, workshop, collaborative research. Daring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Meta-analysis; SOTA; literature mapping; theoretical gap; epistemological gap; methodological gap	4%

Mgg	Sub-CPMK	Indikator	Kriteria & Teknik Penilaian	Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot
13	Sub-CPMK 5.3 + Kuis 2	Mampu mengevaluasi dan memvalidasi novelty serta kontribusi ilmiah hasil rekonstruksi.	Kuis 2 esai analitis: synthesis, evaluation & creation; rubrik kuis (Bagian L).	Kuis 2 – esai analitis (cakupan pertemuan 9–13: ta'lili, istislahi, istihsan, ta'wil, maqashid, SOTA, research gap, inter/transdisciplinary, AI, rekonstruksi dan novelty). Luring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Integrasi hukum dengan filsafat, Islam, sosial, ekonomi, teknologi	Kuis 2: 5%
14	Sub-CPMK 7.1	Mampu menganalisis research gap, theoretical gap, epistemological gap, normative gap, dan empirical gap.	Asesmen formatif; rubrik tugas.	Project-based learning, digital laboratory. Daring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	—	5%
15	Sub-CPMK 7.2	Mampu mengevaluasi dan mensintesis teori serta hasil penelitian melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin.	Asesmen formatif; rubrik tugas.	Reconstruction model; synthesis; novelty; original contribution. Luring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Reconstruction model; synthesis; novelty; original contribution	5%
16	Sub-CPMK 7.3 (UAS)	Mampu mempertahankan novelty dan menjawab kritik.	UAS – naskah rekonstruksi ilmiah, model novelty dan scholarly defense; rubrik Bagian O.	UAS: Research-Based Reconstruction Project & scholarly defense. Luring. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt	Integrasi seluruh materi [seluruh referensi utama dan pendukung]	UAS: —

I. REKAPITULASI ASESMEN

Komponen Asesmen	Pertemuan	Instrumen	CPMK / CPL	Bobot
Tugas formatif (concept map; critical review; presentasi & peer review; tugas formatif mingguan)	1–4, 6, 9–12, 14–15	Rubrik tugas	CPMK 1–7	40%
Kuis 1 – esai analitis	5	Rubrik kuis (Bagian L)	CPMK 1–2 / CPL 2, 6	4%
Kuis 2 – esai analitis	13	Rubrik kuis (Bagian L)	CPMK 3–6 / CPL 5–7	5%
Sumatif antara – Critical Epistemological Essay (integrasi Sub-CPMK 1–7)	7	Rubrik deskripsi perilaku (Bagian O)	CPMK 1–3	20%
UTS – Critical Epistemological Essay	8	Rubrik deskripsi perilaku (Bagian O)	CPMK 4 / CPL 5, 6, 7	20%
UAS – Research-Based Reconstruction Project & scholarly defense	16	Rubrik deskripsi perilaku (Bagian O)	CPMK 7 / CPL 2, 5, 7	belum tercantum
TOTAL (pertemuan 1–15)			**CPL 2, 5, 6, 7**	**89%**

Nilai Akhir = Σ (nilai komponen × bobot). Catatan: naskah asli tidak mencantumkan bobot UAS (Pertemuan 16); jumlah bobot Pertemuan 1–15 adalah 89%. Bobot UAS perlu ditetapkan dosen pengampu agar total 100%. Tabel “Teknik dan Instrumen Penilaian (CONTOH)” pada naskah asli (10/20/15/15/20/20) tidak dipakai karena merupakan contoh template dan tidak sesuai dengan bobot mingguan.

J. KUIS 1 – HAKIKAT ILMU, PARADIGMA, DAN EPISTEMOLOGI ISLAM (PERTEMUAN 5)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 5, 90 menit dari TM 150 menit (luring), sesuai penanda “QUIZ” pada rencana pembelajaran

Cakupan materi	Pertemuan 1–5: hakikat ilmu, konstruksi–dekonstruksi–rekonstruksi ilmu hukum; ontologi, epistemologi, aksiologi; paradigma dan Critical Legal Studies; filsafat Islam dan epistemologi Islam (wahyu dan akal); konsepsi ketuhanan; epistemologi ibadah; qiyas
Pemetaan	Sub-CPMK 1.1–2.2 / CPMK 1–2 / CPL 2 dan 6
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi dan referensi mata kuliah); 4 soal esai analitis (uraian)
Kontribusi nilai	Nilai Kuis 1 menjadi nilai asesmen formatif Pertemuan 5 (bobot 4%)

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dalam 300–400 kata per soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu dan wajib dinyatakan secara transparan. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Bedakan konsep konstruksi, dekonstruksi, dan rekonstruksi ilmu hukum. Dengan memakai kerangka anomali–krisis–pergeseran paradigma (Thomas Kuhn), identifikasilah satu anomali dalam praktik atau teori hukum Indonesia yang menurut Saudara menuntut rekonstruksi, lalu tunjukkan arah rekonstruksinya. (Sub-CPMK 1.1 dan 1.3; CPMK 1; skor maks. 25)	• Membedakan ketiga konsep secara tepat beserta fungsi masing-masing dalam pengembangan ilmu. • Menerapkan kerangka Kuhn (normal science, anomali, krisis, revolusi/pergeseran paradigma) dengan benar. • Anomali yang dipilih konkret, didukung data/kasus, dan relevan dengan hukum Indonesia. • Arah rekonstruksi logis dan menjawab anomali yang diidentifikasi.
2	Analisislah hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu hukum. Tunjukkan bagaimana pilihan ontologis tentang hukum (hukum sebagai norma, perilaku/fakta sosial, atau nilai) menentukan metode penelitian dan orientasi nilai penelitian disertasi Saudara. (Sub-CPMK 1.2; CPMK 1; skor maks. 25)	• Menjelaskan ketiga dimensi filsafat ilmu dan keterkaitannya secara sistematis. • Memetakan konsekuensi metodologis dari tiap pilihan ontologis (normatif, empiris/sosio-legal, filosofis). • Mengaitkan dimensi aksiologis dengan keadilan dan kemaslahatan. • Menerapkan analisis secara konkret pada rancangan disertasi sendiri.
3	Evaluasilah kritik Critical Legal Studies (CLS) terhadap klaim netralitas dan objektivitas hukum liberal, termasuk tesis indeterminacy dan “law is politics”. Bagaimana tanggapan liberal Andrew Altman terhadap kritik tersebut, dan sejauh mana kritik CLS dapat dipakai dalam rekonstruksi ilmu hukum berbasis nilai Islam? (Sub-CPMK 1.3–2.1; CPMK 2; skor maks. 25)	• Menjelaskan pokok kritik CLS secara akurat (indeterminacy, kontradiksi doktrin, hukum sebagai politik). • Menguraikan tanggapan Altman terhadap CLS dan menilainya secara kritis. • Membandingkan dengan kritik epistemologi Islam terhadap positivisme/sekularisasi ilmu. • Menunjukkan batas dan manfaat CLS bagi rekonstruksi ilmu hukum.
4	Jelaskan bagaimana epistemologi Islam mengintegrasikan wahyu, akal, konsepsi ketuhanan (tauhid), dan epistemologi ibadah. Gunakan qiyas (aṣl, farʿ, ḥukm al-aṣl, ʿillah) sebagai contoh model penalaran yang memadukan teks dan rasio, lalu tarik implikasinya bagi rekonstruksi ilmu hukum. (Sub-CPMK 2.2; CPMK 2; skor maks. 25)	• Menjelaskan relasi wahyu–akal–ilmu yang integratif, bukan dikotomis. • Menguraikan tauhid dan ibadah sebagai landasan ontologis-etis ilmu. • Menjelaskan keempat rukun qiyas dan fungsi ʿillah secara tepat. • Implikasi bagi rekonstruksi ilmu hukum dirumuskan konkret.

K. KUIS 2 – MAQASHID, METODE PENALARAN HUKUM ISLAM, RESEARCH GAP, AI, DAN NOVELTY (PERTEMUAN 13)

Waktu pelaksanaan	Pertemuan 13, 90 menit dari TM 150 menit (luring), sesuai penanda “QUIZ (9–13)” pada rencana pembelajaran
Cakupan materi	Pertemuan 9–13: maqashid al-syariah; metode taʿlili, istislahi, istihsan, dan taʾwil; state of the art (SOTA) dan research gap; pendekatan inter/multi/transdisiplin; AI dan legal analytics; model rekonstruksi dan novelty
Pemetaan	Sub-CPMK 3.1–3.2, 4.1–4.2, 5.1–5.3, dan 6.1 / CPMK 3–6 / CPL 5–7
Sifat dan bentuk	Individual; buku terbuka terbatas (catatan pribadi dan referensi mata kuliah); 4 soal esai analitis (uraian)
Kontribusi nilai	Nilai Kuis 2 menjadi nilai asesmen formatif Pertemuan 13 (bobot 5%)

Soal Esai Analitis (4 soal × 25 poin = 100 poin)

Petunjuk: jawablah keempat soal dalam 300–400 kata per soal dengan argumentasi yang runtut, kritis, dan didukung rujukan yang dapat diverifikasi. Penggunaan AI hanya sebagai alat bantu dan wajib dinyatakan secara transparan. Kolom indikator jawaban adalah pedoman dosen dan tidak dibagikan kepada mahasiswa.

No	Soal	Indikator Jawaban (Pedoman Dosen)
1	Gunakan kerangka maqashid al-syariah (ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt, taḥsīniyyāt) dan metode istislahi untuk mengevaluasi satu persoalan hukum kontemporer di Indonesia (misalnya pinjaman online ilegal atau perlindungan data pribadi). Timbanglah maslahat dan mudaratnya, lalu rumuskan rekomendasi normatif. (Sub-CPMK 3.1–3.2; CPMK 3; skor maks. 25)	• Menjelaskan tingkatan maqashid dan prioritasnya secara tepat (Kamali; Buya Yahya). • Memetakan maslahat dan mudarat secara konkret bagi para pihak. • Menerapkan metode istislahi/maslahah mursalah secara proporsional dan bertanggung jawab. • Rekomendasi normatif jelas, terukur, dan berorientasi keadilan.
2	Bandingkan metode taʿlili, istihsan, dan taʾwil dalam penalaran hukum. Kapan istihsan dapat dibenarkan sebagai koreksi atas hasil qiyas demi keadilan substantif, dan apa batas metodologis taʾwil agar tidak menjadi tafsir sewenang-wenang? Sertakan satu contoh untuk tiap metode. (Sub-CPMK 3.2; CPMK 3; skor maks. 25)	• Menjelaskan karakter tiap metode: pencarian ʿillah, koreksi demi keadilan/kemaslahatan, dan penafsiran makna. • Menjelaskan syarat dan batas istihsan serta kritik terhadapnya (mis. al-Syafiʿi). • Menjelaskan batas taʾwil: ada dalil/qarinah dan tetap sejalan dengan kaidah bahasa dan maqashid. • Contoh tepat dan dianalisis, mis. istihsan pada akad istishnaʿ.
3	Berdasarkan state of the art minimal lima publikasi bereputasi terbaru, rumuskan research gap disertasi Saudara dengan membedakan theoretical gap, epistemological gap, normative gap, dan empirical gap. Jelaskan pula apakah pendekatan yang Saudara pilih bersifat interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, beserta alasannya. (Sub-CPMK 4.1–4.2; CPMK 4; skor maks. 25)	• SOTA disusun dari sumber yang relevan, mutakhir, dan dapat diverifikasi. • Keempat jenis gap dibedakan dengan tepat dan dirumuskan tajam. • Membedakan inter-, multi-, dan transdisiplin secara konseptual. • Pilihan pendekatan dijustifikasi sesuai problem disertasi.
4	Evaluasilah pemanfaatan AI untuk prediksi putusan pengadilan (merujuk Medvedeva, Wieling & Vols, 2023) dan legal analytics bagi penelitian serta rekonstruksi ilmu hukum: apa kegunaan, keterbatasan, dan risiko etisnya dari perspektif maqashid? Lalu rumuskan satu proposisi atau model rekonstruksi orisinal dan jelaskan cara menguji kebaruan (novelty)-nya. (Sub-CPMK 5.1–5.3 dan 6.1; CPMK 5–6; skor maks. 25)	• Membedakan identifikasi, klasifikasi, dan prediksi (forecasting) putusan, serta keterbatasan data hukum. • Menilai risiko etis (bias, akuntabilitas, transparansi) dengan kerangka maqashid. • Proposisi/model dirumuskan jelas, orisinal, dan operasional. • Cara uji novelty jelas: pembandingan dengan SOTA, konsistensi, dan kontribusi teoretik/praktis.

L. RUBRIK PENILAIAN KUIS 1 DAN KUIS 2 (ESAI)

Kuis dilaksanakan dua kali sebagai asesmen formatif berbentuk esai analitis (Pertemuan 5 dan 13) dan tidak mengubah bobot penilaian yang telah ditetapkan. Setiap jawaban esai dinilai dengan rubrik analitik berikut. Skor maksimum tiap soal 25, sehingga skor maksimum kuis 100.

Kriteria	Bobot	4 – Sangat Baik	3 – Baik	2 – Cukup	1 – Kurang	Skor Tertimbang
Ketepatan konsep dan terminologi	30%	Konsep dan istilah teknis (filsafat ilmu, ushul fiqh, metodologi) digunakan sangat tepat, lengkap, dan saling terhubung.	Konsep dan istilah tepat dengan kekeliruan minor.	Sebagian konsep tepat; istilah dipakai longgar atau ada kekeliruan.	Konsep mendasar keliru atau tidak dijawab.	(Skor/4) × 30
Kedalaman analisis dan evaluasi kritis	30%	Analisis mendalam; membandingkan pandangan, menguji asumsi, dan menarik simpulan sendiri.	Analisis logis dan cukup mendalam; evaluasi kritis belum konsisten.	Dominan deskriptif; evaluasi kritis minim.	Tidak ada analisis; hanya pernyataan umum.	(Skor/4) × 30
Aplikasi dan arah rekonstruksi	25%	Penerapan pada problem hukum atau disertasi tepat dan konkret, serta menghasilkan arah rekonstruksi/rekomendasi yang orisinal.	Penerapan relevan; arah rekonstruksi belum sepenuhnya operasional.	Kaitan dengan problem hukum masih umum atau parsial.	Tidak ada kaitan dengan problem hukum atau rekonstruksi.	(Skor/4) × 25
Struktur argumen dan dukungan rujukan	15%	Argumen runtut; rujukan primer/mutakhir relevan dan dapat diverifikasi; penggunaan AI transparan.	Argumen runtut; rujukan memadai dengan kekurangan minor.	Alur kurang runtut; rujukan terbatas atau tidak tepat.	Tanpa struktur dan rujukan, atau rujukan tidak dapat diverifikasi.	(Skor/4) × 15

Formula penilaian:

- Skor tiap esai = Σ (skor level/4 × bobot aspek) × 25
- Nilai Kuis = Σ skor empat esai (maksimum 4 × 25 = 100)
- Contoh: level 4, 3, 3, 2 pada empat aspek → (1×30% + 0,75×30% + 0,75×25% + 0,5×15%) × 25 = 78,75% × 25 = 19,7 poin dari 25

Dosen memberikan umpan balik tertulis singkat pada setiap esai sebagai bahan perbaikan menjelang UTS (Kuis 1) dan UAS (Kuis 2). Konversi nilai kuis mengikuti skala Rubrik Penilaian Deskripsi Perilaku (Bagian O): >85 A; 75–84,99 AB; 65–74,99 B; 60–64,99 BC; 50–59,99 C; 40–49,99 CD; 30–39,99 D; <30 E.

M. KETENTUAN TUGAS FORMATIF

- Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dan mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
- Penilaian formatif dilakukan selama perkuliahan melalui partisipasi aktif, tugas individu/kelompok, dan diskusi, dengan rubrik untuk menilai kualitas pemahaman dan argumentasi mahasiswa.
- Penilaian sumatif dilakukan melalui UTS dan UAS; portofolio digunakan untuk menilai perkembangan kemampuan akademik mahasiswa.
- Mahasiswa diberikan tugas tertulis, studi kasus, dan presentasi sesuai capaian pembelajaran; penilaian didasarkan pada pemahaman konsep, keterampilan, dan kemampuan menyusun solusi.
- Penggunaan teknologi hukum digital menjadi nilai tambah dalam penilaian.
- Hasil pembelajaran dikompilasi dalam portofolio yang dievaluasi pada akhir semester.
- Tugas kelompok dipresentasikan dan didiskusikan pada pertemuan yang ditentukan dosen; nilai kelompok dapat dikoreksi dengan penilaian sejawat (peer assessment).

N. KETENTUAN UTS DAN UAS

- Sumatif antara (Pertemuan 7, bobot 20%): Critical Epistemological Essay yang mengintegrasikan materi pertemuan 1–7 untuk menemukan kelemahan teori dan arah rekonstruksi; dinilai pada aspek analisis, evaluasi, argumentasi, dan novelty awal.
- UTS (Pertemuan 8, bobot 20%): Critical Epistemological Essay untuk mengevaluasi konstruksi epistemologis ilmu hukum (C4–C5), termasuk kemampuan menganalisis research gap, theoretical gap, epistemological gap, normative gap, dan empirical gap.
- UAS (Pertemuan 16): Research-Based Reconstruction Project dan scholarly defense. UAS mata kuliah Rekonstruksi Ilmu berbentuk Research-Based Reconstruction Project yang menilai kemampuan mahasiswa pada level C5–C6 melalui proses evaluasi kritis, sintesis, rekonstruksi dan penciptaan novelty berupa teori, konsep, model atau proposisi baru dalam ilmu hukum. Asesmen dilaksanakan melalui naskah rekonstruksi ilmiah, model novelty dan scholarly defense. Desain asesmen diarahkan untuk mengukur capaian KKNI Level 9 dan karakter EQF Level 8, khususnya frontier knowledge, advanced synthesis and evaluation, innovation, autonomy, scholarly integrity, serta original contribution terhadap pengembangan ilmu hukum.
- UTS dan UAS dinilai menggunakan Rubrik Penilaian Deskripsi Perilaku per CPMK pada Bagian O.

O. RUBRIK PENILAIAN DESKRIPSI PERILAKU (PER CPMK)

Rubrik deskriptif berikut digunakan untuk menilai capaian setiap CPMK pada asesmen sumatif (sumatif antara, UTS, dan UAS) dan menjadi acuan konversi nilai huruf.

CPMK / Deskripsi Perilaku	<30 E – Sangat Kurang	30–39,99 D – Kurang	40–49,99 CD	50–59,99 C – Cukup	60–64,99 BC – Cukup Baik	65–74,99 B – Baik	75–84,99 AB – Baik Sekali	>85 A – Istimewa
CPMK 1 Analisis hakikat ilmu, ontologi, epistemologi dan aksiologi	Tidak memahami konsep dasar	Pemahaman sangat terbatas dan banyak kekeliruan	Memahami sebagian konsep tetapi analisis lemah	Mampu menjelaskan konsep dasar dengan cukup tepat	Mampu menghubungkan beberapa konsep	Mampu menganalisis secara kritis dan sistematis	Analisis mendalam dengan argumentasi kuat	Menghasilkan analisis orisinal yang memperluas pemahaman epistemologi hukum

CPMK / Deskripsi Perilaku	<30 E – Sangat Kurang	30–39,99 D – Kurang	40–49,99 CD	50–59,99 C – Cukup	60–64,99 BC – Cukup Baik	65–74,99 B – Baik	75–84,99 AB – Baik Sekali	>85 A – Istimewa
CPMK 2 Evaluasi paradigma, teori hukum dan epistemologi Islam	Tidak mampu mengidentifikasi paradigma	Identifikasi sangat terbatas	Mampu mengidentifikasi tetapi tidak mampu mengevaluasi	Mampu menjelaskan paradigma dan metode	Mampu membandingkan beberapa paradigma	Mampu mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan teori	Evaluasi komprehensif dan kritis	Menghasilkan sintesis epistemologis baru yang signifikan
CPMK 3 Meta-analisis, sintesis dan integrasi inter/multi/transdisipliner	Tidak mampu melakukan sintesis	Sintesis tidak sistematis	Sintesis masih deskriptif	Mampu menghubungkan beberapa sumber	Mampu melakukan sintesis sederhana	Meta-analisis dan sintesis dilakukan secara kritis	Sintesis mendalam dan lintas disiplin	Menghasilkan sintesis orisinal yang memperluas frontier knowledge
CPMK 4 SOTA dan research gap	Tidak menemukan gap	Gap tidak relevan	Gap masih umum	Mampu menemukan gap sederhana	Mampu mengidentifikasi beberapa jenis gap	Mampu merumuskan gap yang jelas dan relevan	Gap tajam, signifikan dan berbasis SOTA	Menghasilkan gap strategis yang membuka agenda penelitian baru
CPMK 5 Rekonstruksi, novelty dan original contribution	Tidak menghasilkan gagasan	Gagasan tidak relevan	Gagasan masih deskriptif/reproduktif	Menghasilkan alternatif sederhana	Gagasan cukup sistematis	Menghasilkan model rekonstruksi yang relevan dan inovatif	Model sangat inovatif dengan novelty jelas	Menghasilkan teori/model/konsepsi orisinal dengan kontribusi signifikan terhadap ilmu hukum
CPMK 6 Argumentasi, scholarly defense dan komunikasi ilmiah	Tidak mampu mempertanggungjawabkan gagasan	Argumentasi sangat lemah	Argumentasi kurang sistematis	Mampu menjelaskan gagasan secara sederhana	Mampu mempertahankan sebagian argumen	Mampu mempertahankan argumen secara ilmiah	Defense sangat kuat, kritis dan responsif	Mampu mempertahankan gagasan pada tingkat otoritas akademik dan menghasilkan komunikasi ilmiah bereputasi
CPMK 7 Kepemimpinan akademik, diseminasi, kolaborasi dan pengembangan ilmu	Tidak menunjukkan kepemimpinan atau kemampuan komunikasi	Sangat pasif dan komunikasi terbatas	Berpartisipasi tetapi belum menunjukkan kepemimpinan	Mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara cukup	Mampu memimpin kegiatan sederhana	Mampu memimpin diskusi/forum dan membangun kolaborasi	Menunjukkan kepemimpinan akademik kuat, membangun jejaring dan diseminasi	Menjadi academic leader yang mampu mengembangkan, mempertahankan, mendiseminasikan dan mengimplementasikan rekonstruksi ilmu secara inovatif, berintegritas dan berdampak

Konversi nilai: >85 A (Istimewa); 75–84,99 AB (Baik Sekali); 65–74,99 B (Baik); 60–64,99 BC (Cukup Baik); 50–59,99 C (Cukup); 40–49,99 CD; 30–39,99 D (Kurang); <30 E (Sangat Kurang).

P. KETENTUAN PERKULIAHAN, INTEGRITAS AKADEMIK, DAN PENGGUNAAN AI

- Kehadiran minimal 75% dari total tatap muka sebagai syarat mengikuti UAS; toleransi keterlambatan maksimal 15 menit.
- Dosen dan mahasiswa berbusana islami sesuai standar Budaya Akademik Islami (BudAI) UNISSULA.
- Seluruh karya tulis wajib melalui uji kesamaan teks dengan batas maksimal similarity index 15%; pelanggaran dikenai perbaikan hingga pembatalan nilai tugas.
- AI generatif dan perangkat legal analytics boleh digunakan untuk pemetaan literatur, penelusuran peraturan dan putusan, penerjemahan, dan penyuntingan bahasa, dengan verifikasi sumber primer.

- Mahasiswa dilarang menyalin argumen hukum mentah hasil AI dan dilarang mencantumkan rujukan fiktif; analisis, konstruksi teori, dan integrasi nilai Islam wajib merupakan hasil penalaran mandiri.
- Setiap tugas dilampiri pernyataan penggunaan AI (AI disclosure): jenis perangkat dan perintah utama yang digunakan.

Semarang, 25 Agustus 2025

Disiapkan oleh	Diperiksa oleh	Disahkan oleh
Dosen Pengembang RPS Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Koordinator Mata Kuliah Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.	Ketua Program Studi Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. NIDN. 0621057002